



**BUPATI INDRAMAYU**  
**KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU**  
Nomor :

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DI  
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI INDRAMAYU**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi indikator ketersediaan pangan, pemanfaatan pangan dan akses pangan yang selanjutnya dijadikan dasar untuk mengetahui situasi pangan dan gizi, Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu melaksanakan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kegiatan tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Teknis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 dengan susunan tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan daerah rawan pangan;
  2. Melaksanakan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi, baik situasi bulanan maupun tahunan;
  3. Melakukan verifikasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  4. Memberikan motivasi dalam kegiatan program percepatan penganekaragaman dan konsumsi pangan serta kegiatan desa mandiri pangan agar masyarakat cukup pangan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Tugasnya kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan dengan besaran sebagai berikut :
1. Pengarah : Rp. 600.000,00/bulan
  2. Ketua : Rp. 550.000,00/bulan
  3. Sekretaris : Rp. 500.000,00/bulan
  4. Anggota : Rp. 450.000,00/bulan
  5. Sekretariat : Rp. 400.000,00/bulan

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada Tanggal : 2017

BUPATI INDRAMAYU,

TTD

**ANNA SOPHANAH**

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
6. Yth. Dinas Keuangan Kabupaten Indramayu;
7. Yth. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu;
8. Yth. Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SISTEM KEWASPADAAN  
PANGAN DAN GIZI DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN  
ANGGARAN 2017

**SUSUNAN TIM :**

- I. PENGARAH : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu
- II. KETUA : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu
- III. SEKRETARIS : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu
- IV. ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.  
2. 1 (Satu) orang Pelaksana Seksi Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu.  
3. 1 (Satu) orang Pelaksana Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.  
4. 1 (Satu) orang Pelaksana Seksi Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu.
- V. SEKRETARIAT : 1 (Satu) Orang pelaksana seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.

BUPATI INDRAMAYU

TTD

**ANNA SOPHANAH**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SISTEM  
KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DI KABUPATEN  
INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2017

**URAIAN TUGAS :**

- I. Pengarah :  
Mengarahkan dan mengorganisir personil dalam kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi agar sesuai dengan tujuan, program dan sasaran yang dicapai.
- II. Ketua :  
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi baik pada saat persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.
- III. Sekretaris :  
Mengkoordinasikan, mengadministrasikan dan mencatat rencana, pelaksanaan dan hasil yang berkaitan dengan kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- IV. Anggota :  
1. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu :  
Mengkoordinasikan, memeriksa dan menganalisis data-data yang dibutuhkan untuk analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi.  
2. Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu : Mengumpulkan data luas tanam dan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura, data populasi dan produksi peternakan.  
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu : Mengumpulkan Data Status Gizi dan Data Pemantauan Pertumbuhan Balita.  
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu : Mengumpulkan data perkembangan harga, ekspor dan impor komoditas sembilan bahan pokok.
- V. Sekretariat :  
Melaksanakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

BUPATI INDRAMAYU

TTD

**ANNA SOPHANAH**